



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 772 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kedunggalan Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gandha Widyo Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 772 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGAWI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	Baha'udin	Laki-Laki	Bangunrejo Kidul	Sekretaris
2	Ismi Triana Fuji Lestari	Perempuan	Bangunrejo Kidul	Staf Sekretariat
3	Rofi'atul Muntafi'ah	Perempuan	Bangunrejo Kidul	Staf Sekretariat
4	Fitra Salam Sb	Laki-Laki	Begal	Sekretaris
5	Samsudin	Laki-Laki	Begal	Staf Sekretariat
6	Tatang Supriyadi	Laki-Laki	Begal	Staf Sekretariat
7	Ira Merdekawati	Perempuan	Gemarang	Sekretaris

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
8	Yohan Mulyo Pradani	Laki-Laki	Gemarang	Staf Sekretariat
9	Ngatminto	Laki-Laki	Gemarang	Staf Sekretariat
10	Erik Dani Okfianto	Laki-Laki	Jatigembol	Sekretaris
11	Dea Shalma Salsabilla	Perempuan	Jatigembol	Staf Sekretariat
12	Nanang Eko Riadi	Laki Laki	Jatigembol	Staf Sekretariat
13	Febry Ahwan	Laki-Laki	Jenggrik	Sekretaris
14	Sunarto	Laki-Laki	Jenggrik	Staf Sekretariat
15	Eva Adelia Putri	Perempuan	Jenggrik	Staf Sekretariat
16	Yusuf Setyawan	Laki-Laki	Katikan	Sekretaris
17	Abdul Latif Sasmito Aji Wibowo	Laki-Laki	Katikan	Staf Sekretariat
18	Irfan Basyarul Aqsho	Laki-Laki	Katikan	Staf Sekretariat
19	Irda Risnanto	Laki-Laki	Kawu	Sekretaris
20	Edy Kurniawan	Laki-Laki	Kawu	Staf Sekretariat
21	Alriza Eka Arnanda	Laki-Laki	Kawu	Staf Sekretariat
22	Ahmadi	Laki-Laki	Kedunggalar	Sekretaris
23	Erna Handayani	Perempuan	Kedunggalar	Staf Sekretariat
24	Hafidz Asy'ari Akbar	Laki-Laki	Kedunggalar	Staf Sekretariat
25	Aris Langgeng Widodo	Laki-Laki	Pelang Kidul	Sekretaris
26	Wijianto Wibowo	Laki-Laki	Pelang Kidul	Staf Sekretariat
27	Wahyu Nursanto	Laki-Laki	Pelang Kidul	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
28	Didik Supriyanto	Laki-Laki	Pelang Lor	Sekretaris
29	Amal Ma'ruf	Laki-Laki	Pelang Lor	Staf Sekretariat
30	Slamet	Laki-Laki	Pelang Lor	Staf Sekretariat
31	Ahmad Muthohar	Laki-Laki	Wonokerto	Sekretaris
32	Sapingi	Laki-Laki	Wonokerto	Staf Sekretariat
33	Ni'matur Rosyidah	Perempuan	Wonokerto	Staf Sekretariat
34	Ari Susanto	Laki-Laki	Wonorejo	Sekretaris
35	Ali Nurrohim	Laki-Laki	Wonorejo	Staf Sekretariat
36	Joko Subihantoro	Laki-Laki	Wonorejo	Staf Sekretariat

Ngawi, 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gandha Widyo Prabowo